

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah SWT. menetapkan kewajiban-kewajiban dan menetapkan larangan-larangan kepada hamba-hambanya semata-mata demi terwujudnya kebaikan dan kebahagiaan untuk hamba-hambanya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Maka oleh karena itu, segala ketetapan Allah Ta'ala baik yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun Hadits itu harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Hal tersebut tersirat dalam Firman Allah SWT. surat an-Nisa' ayat 59 yaitu :

بِأَمْرِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
النِّسَاءُ : ٥٩

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah ((al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)". (Syarifaini, 1413 H:128).

Dalam Firman Allah SWT. di atas, Allah SWT. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk

mentaati segala sesuatu yang telah ditetapkan (dititahkan) oleh Allah dan RasulNya. Yakni diwajibkan untuk mentaati segala yang diperintahkan Allah SWT. dalam al-Qur'an maupun mentaati segala yang ditetapkan RasulNya dalam al-Hadits.

Berkaitan dengan Firman Allah SWT. di atas, Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadits :

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَثَنِيِّ حُرْتُومِ بْنِ نَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: — إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى  
فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حَدُودَ فَلَا  
تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَّنَ  
عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا  
رواه دارقطني وغيره

Artinya : "Dari Abi Tsa'labah al-Khutsaniyi Jurrtsum bin Natsir r.a. dari Rasulullah SAW, berkata : Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau sia-siakan, dan Allah pun telah menetapkan batasan-batasan (larangan-larangan) maka janganlah engkau melanggarnya. Dan Allah telah menghamkan beberapa hal maka janganlah engkau terjang. Dan Allah pun mendingkan banyak hal, ini sebagai rahmat bagimu sekalian, bukan karena lupa, maka oleh karena itu tentang hal ini janganlah engkau membahasnya". (Hadits riwayat Daruquthny dan selainnya). (an-Nawawi, t.t.:680).

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa ketentuan-

ketentuan Allah dan RasulNya itu harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Hal tersebut karena ketentuan-ketentuan Allah SWT. dan RasulNya bukanlah hanya sekedar berlakunya atau diamalkan melainkan bermaksud untuk kemaslahatan hidup seseorang dan masyarakat.

Oleh karena itu maka sudah selayaknya masalah Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash al-Qur'an maupun Hadits adalah masalah hakiki. Masalah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima perkara, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan. Ini disebabkan dunia, tempat manusia hidup ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima tersebut. Tanpa terpeliharanya lima hal tersebut, tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima perkara tadi.

Disisi lain, situasi dan kondisi manusia, kepentingan dan adat istiadat tidaklah pada satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan mengalami suatu perubahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan ini berlangsung dengan tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia yang dikarenakan berubahnya gejala

kemasyarakatan.

Dengan demikian, terjadi tarik-menarik antara ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan kemaslahatan atau kepentingan kehidupan masyarakat yang menuntut perubahan dengan hukum yang lebih sesuai dan lebih mendekatkan antara teori dengan kenyataan-kenyataan praktis.

Sebagai solusi atas hal di atas, tidak sedikit orang yang menggunakan cara helah terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Yaitu daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan sesuatu perbuatan yang pada lahirnya sesuai dengan hukum syara'. (ash-Shiddiegy, 1991:204). Salah satu contoh penggunaan helah seperti adanya larangan mengambil bunga dari hutang-piutang karena adanya larangan riba. Maka helah atau fiksi supaya mendapatkan bunga dari hutang-piutang itu ialah dengan cara dimana si berhutang atau debitur menjual barangnya kepada kreditur (si berpiutang) itu dengan harga yang kurang dari yang semestinya, atau debitur membeli barang dari kreditur dengan harga yang lebih dari yang sebenarnya ataupun dengan cara memberi hadiah. (Qudamah, t.t.:179).

Penggunaan helah tersebut, merupakan upaya untuk mengkompromikan antara segi-segi teori (hukum yang sudah ditetapkan) dengan segi-segi praktek. Artinya bahwa helah itu merupakan sebagai pengkompromian antara keta-

atan terhadap hukum dan kepentingan atau kemaslahatan manusia. Karena pada dasarnya hukum itu tetap ada sebagaimana adanya dan tidak mengalami suatu perubahan. Namun dalam kenyataan atau praktek yang mengalami perubahan. Sebab adanya perubahan dan pembatalan hukum itu dilakukan dengan cara samar, yaitu merubah nilai suatu tindakan hukum ke dalam tindakan hukum yang lain secara eksternal (semata-mata berdasarkan pada kesamaan yang nampak antara kedua tindakan itu). Jadi dengan helah itu tidak terang-terangan<sup>4</sup> membatalkan atau menggugurkan ketentuan-ketentuan hukum.

Penggunaan helah tersebut di atas, para fuqaha tidak semuanya sependapat. Dimana dalam memberikan pandangan terhadap kebolehan melakukan helah itu timbul perbedaan pendapat, sebagian fuqaha memperbolehkannya dan sebagian lagi melarangnya.

Perbedaan pendapat terhadap adanya helah itu diantaranya disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar-dasar hukum. Diantara fuqaha yang berbeda pendapat dalam hal helah tersebut itu madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Kedua madzhab tersebut berbeda pendapat tentang kebolehan melakukan helah.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis bermaksud untuk mencoba menelusuri lebih jauh tentang helah, dan mengkaji pendapat-pendapat ulama dari

madzhab Hanafi dan Maliki, dan membandingkan serta menganalisa kedua pendapat tersebut. Sehingga diharapkan adanya suatu kejelasan tentang adanya hukum melakukan helah terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah tentang pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki terhadap pengadaaan helah. Secara garis besarnya bahwa helah itu adalah daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan sesuatu perbuatan yang pada akhirnya sesuai dengan hukum syara'. Menurut pendapat madzhab Hanafi, melakukan helah dalam hukum Islam itu dibolehkan, dan menurut madzhab Maliki melakukan helah dalam hukum Islam itu dilarang.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Dengan demikian, masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pendapat madzhab Hanafi dan pendapat madzhab Maliki terhadap helah dalam hukum Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis merumuskan

beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana diskripsi tentang helah dalam hukum Islam dan apa yang melatarbelakangi adanya helah dalam hukum Islam itu?
2. Bagaimana pandangan mazdhab Hanafi dan madzhab Maliki terhadap helah dalam hukum Islam?
3. Mengapa timbul perbedaan pandangan antara madzhab Hanafi dengan madzhab Maliki terhadap helah dalam hukum Islam?

#### **E. Tujuan Studi**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyajian skripsi ini, antara lain :

1. Mengetahui helah dalam hukum Islam dan hal-hal yang melatarbelakanginya.
2. Mengetahui pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki terhadap adanya helah dalam hukum Islam.
3. Menkomparasikan dan menganalisa pandangan madzhab Hanafi dengan madzhab Maliki tentang helah dalam hukum Islam.

#### **F. Kegunaan Studi**

Dari hasil studi ini, sekurang-kurangnya untuk dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), yaitu untuk memperkaya

khazanah pengetahuan tentang hukum Islam yang dalam hal ini adalah adanya helah dalam hukum Islam.

2. Aspek terapan (praktis), yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi orang yang akan mengkaji hukum dalam masalah yang berkaitan dengan kajian dalam skripsi ini.

#### **G. Methode Pembahasan**

Penelitian ini merupakan penelitian library research, yaitu metode literatur, dimana penulis mengambil data-data atau bahan-bahan kajian dari kitab-kitab, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

Disamping itu, penulis menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara dua pendapat madzhab dalam suatu masalah dan kemudian dari kedua pendapat tersebut dianalisa dan mengeksplanasi dengan kritis, sistematis dan membuat generalisasi.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam pendahuluan ini meliputi:  
latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah.

tujuan studi, kegunaan studi, metode pembahasan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

- Bab II : Helah Dalam Hukum Islam, yang meliputi; pengertian helah, macam-macam helah, dan diakhiri dengan latar belakang adanya helah.
- Bab III : Pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki terhadap Helah dalam Hukum Islam, di dalam bab ini meliputi; pandangan mazdhab Hanafi dan pandangan madzhab Maliki.
- Bab IV : Analisa Komparasi Pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki Terhadap Helah dalam Hukum Islam. Dalam bahasan ini mencakup persamaan dan perbedaan, sebab-sebab perbedaan dan diakhiri dengan analisa perbandingan pandangan mazdhab Hanafi dengan madzhab Mailiki.
- Bab V : Penutup. Di dalam penutup skripsi ini merupakan kesimpulan dan saran-saran.